



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN
NOMOR 38 / 570 /2024
TENTANG

PENERIMA JAMINAN KECELAKAAN KERJA DAN JAMINAN KEMATIAN BAGI
PEKERJA RENTAN YANG MENJADI PETUGAS DALAM BADAN ADHOC
PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN UNTUK PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2024

WALI KOTA PARIAMAN,

Menimbang : bahwa untuk memberikan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan yang diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi pekerja rentan petugas pemilihan umum adhoc Kota Pariaman berupa jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Pariaman tentang Penerima Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pekerja Rentan Yang Menjadi Petugas Dalam Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum Kota Pariaman Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 5 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Pariaman Tahun 2023 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pariaman Nomor 255);

4. Peraturan Wali Kota Pariaman Nomor 77 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 2 -

Daerah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kota Pariaman Tahun 2023 Nomor 77);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN TENTANG PENERIMA JAMINAN KECELAKAAN KERJA DAN JAMINAN KEMATIAN BAGI PEKERJA RENTAN YANG MENJADI PETUGAS DALAM BADAN ADHOC PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Badan adhoc penyelenggara pemilihan umum Kota Pariaman terdiri dari petugas yang tergolong pekerja rentan dengan risiko jiwa dan raga dalam kelancaran melaksanakan tugas negara yang sangat mulia untuk terpilihnya pemimpin negara dan wakil rakyat sehingga negara melalui Pemerintah Kota Pariaman dan bekerja sama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Cabang Kota Pariaman serta Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman memberikan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan dalam pemilihan umum tahun 2024 untuk sebanyak 3066 (tiga ribu enam puluh enam) petugas.
- KEDUA : Jaminan sosial ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu terdiri dari:
- a. jaminan kematian, dibayarkan iuran sebesar Rp27.594.000,00 (dua puluh tujuh juta lima ratus sembilan puluh empat ribu rupiah);
 - b. jaminan kecelakaan kerja, dibayarkan iuran sebesar Rp22.075.200,00 (dua puluh dua juta tujuh puluh lima ribu dua ratus rupiah),
- untuk jangka waktu perlindungan sejak tanggal 25 Januari 2024 sampai dengan 24 Februari 2024.
- KETIGA : Pendanaan atas pelaksanaan Keputusan ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2024.



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 3 -

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 25 Januari 2024.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 29 Januari 2024

Pj. WALI KOTA PARIAMAN,

ROBERIA

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKDAKO PARIAMAN	
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	
KABAG HUKUM	P 29/1.24
PERANCANG PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN	1 29/1.24